



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0001/IPSPNFI/VI/2025/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

- Dasar : a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
k. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
l. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
m. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
n. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : WELLY NAWANGSARY
Alamat : JALAN KP. JATI NO. NO. 11, RT. 005, RW. 006, KEL. PASIRBIRU, KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN MEDINA INSAN QURANI
Nama Lembaga : PKBM MEDINA
Alamat Lembaga : JALAN MEKAR JATI NO. - RT. 02 RW. 08 KELURAHAN PASIRBIRU, KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan : PROGRAM KESETARAAN PAKET A, B, DAN C
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **17 Juni 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 17 Juni 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibiru Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: DE0460

